

## PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

# SALINAN PUTUSAN PERKARA NO: /B/20 / PT.TUN.SBY

halaman diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI Apabila terdapat coretan/Renvoi, maka pada sisi kiri sejajar dengan coretan tersebut diparaf oleh PANITERA/PANITERA PENGGANTI yang bersangkutan.

#### PUTUSAN

NOMOR: 15/B/2013/PT.TUN.SBY.

#### "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam peradilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam sengketa antara :-WALIKOTA SURABAYA, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1

| SUR | ABAYA, berk | edudukan di  | Jalan Ta  | man Sur | ya No. 1 |
|-----|-------------|--------------|-----------|---------|----------|
| Sur | abaya ;     |              |           |         |          |
| Dal | am hal ini  | memberi kua  | sa kepada | :       |          |
| 1.  | MUKRI, S    | .H.,M.H.,Kep | oala Kej  | aksaan  | Negeri   |
|     | Surabaya ;  |              |           |         |          |
| 2.  | DJAUHARUL   | FUSHUS, S.H  | I., Kepal | a Seksi | Perdata  |
|     | dan Tata    | Usaha Ne     | gara Ke   | jaksaan | Negeri   |
|     | Surabaya ;  |              |           |         |          |
| 3.  | BAMBANG     | GUNAWAN,     | S.H.,M.   | Hum.,   | Kepala   |
|     |             |              |           |         |          |

- Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;-----
- 4. ACHMAD SURYADI, S.H., Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Tanjung Perak ;-----
- 5. Drs. DJUMADJI, MM., Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Tata Kota Surabaya ;-----
- 6. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H., Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;----
- 7. IRA TURSILOWATI, S.H.M.Hum., Kepala Bidang
  Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan
  Tanah Kota Surabaya ;-----



| 8.  | THEDDY HASIHOLAN, S.H., Kepala Seksi          |
|-----|---|
|     | Penanganan Masalah Tanah pada Bidang          |
|     | Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan   |
|     | Tanah Kota Surabaya ;                         |
| 9.  | BUDI YUSVANDAYANI, S.H., M Hum., Kepala Seksi |
|     | Penanganan Masalah Bangunan Pada Bidang       |
|     | Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan   |
|     | Tanah Kota Surabaya ;                         |
| 10. | RIZKI YUNANTHA BASUKI, S.H., Kepala Sub       |
|     | Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum        |
|     | Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;            |
| 11. | YUDHISTIRA, S.H., Staf Bidang Pengendalian    |
|     | Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota     |
|     | Surabaya ;                                    |
| 12. | YOHANES FRANKLIN, S.H., Staf Bidang           |
|     | Pengendalian Dinas Pengelolaan Bangunan dan   |
|     | Tanah Kota Surabaya ;                         |
| 13. | IGNATIUS HOTLAN H, S.H., Staf Sub Bagian      |
|     | Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat   |
|     | Daerah Kota Surabaya ;                        |
| 14. | AHRUL FAHZIAR, S.H., Staf Sub Bagian Bantuan  |
|     | Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah    |
|     | Kota Surabaya ;                               |
| 15. | BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H., Staf Sub Bagian    |
|     | Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat   |
|     | Daerah Kota Surabaya ;                        |
| 16. | RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H., Staf Suk      |

Bagian Bantuan Hukum pada Bagian Hukum -----



Sekretariat Daerah Kota Surabaya ;----Kesemuanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
: 180/3868/436.1.2/2012 tanggal 9 Juli 2012 ;--Selanjutnya disebut : TERGUGAT/PEMBANDING ;----

#### MELAWAN:

IGLAS (Persero), beralamat di Jalan Kapten PT. Darmosugondo Segoromadu, Gresik. Dalam hal ini diwakili oleh : Ir. NOVAN WEGA WARDHANA, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Direktur Utama PT. IGLAS (Persero), bertempat tinggal di Gang Norodo No.4-B Gandok, RT.022, RW.055, Condong Catur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU-83769.AH.01.02 Tahun 2008, Tentang Perubahan Anggaran Dasar PT. Perusahaan Perseroan Industri Gelas (Persero) Nomor : 5 tertanggal 12 Agustus 2008 ;-----Dalam hal ini memberi kuasa kepada : ADIYONO WIJAYANTO, SH., Advokat/Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Libra Jatim" beralamat di Perum Cerme Indah Jalan Strowbery Blok O No.137 Cerme Gresik, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 080/A/SK/AD&P/XII/2012 tanggal 21 Desember 2012 ; Selanjutnya disebut : PENGGUGAT/TERBANDING ;----Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;---

Telah membaca :-----



1.Penetapan .....

Menimbang, bahwa karena eksepsi Tergugat/
Pembanding tentang Keputusan Tata Usaha Negara yang
dijadikan objek sengketa telah diterima, dan objek
sengketa tersebut telah dimaknai sebagai surat biasa atau
korespondensi biasa, maka pokok sengketa tidak perlu
dipertimbangan lagi dan gugatan Penggugat/Terbanding harus
dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/
Terbanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka kedudukan
Penggugat/Terbanding dalam perkara ini adalah pada pihak
yang kalah, dan berdasarkan ketentuan Pasal 110 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 harus dihukum membayar biaya
perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat
banding ditetapkan sebagaimana tersebut di bawah ini ;----

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan perkara ini

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 24 Oktober 2012 Nomor 62/G/2012/PTUN.SBY., yang dimohonkan banding, dan dengan ;-----

#### MENGADILI SENDIRI :

ALAM EKSEPSI ;-----Menerima Eksepsi Tergugat/Pembanding ;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding TIDAK DAPAT
DITERIMA ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin, tanggal 04 Pebruari 2013 oleh kami : H.R. SUHARDOTO,S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Ketua Majelis, H. SUGIYA,S.H.,M.H dan SLAMET SUPARJOTO.S.H.,M.Hum masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2013, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut di atas dan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh BOWO WINOTO,S.H. Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara atau kuasa hukumnya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ho

dfo

H. SUGIYA, SH., MH.

H.R. SUHARDOTO, SH., MH.

dto

SLAMET SUPARJOTO, SH., M. Hum.

Panitera



BOWO WINOTO, SH.

Perincian .....

### Perincian Biaya Perkara :

|     | Jumlah                             |  | Rp. | 250.000,-    |  |
|-----|------------------------------------|--|-----|--------------|--|
| 6.0 | 5. Biaya Administrasi Proses Bandi |  |     | Rp.162.850,- |  |
|     | 4. Biaya Persidangan               |  |     |              |  |
|     | 3. Redaksi Putusan                 |  |     |              |  |
|     | 2. Meterai Putusan                 |  |     |              |  |
|     | 1. Biaya Pemberitahuan Registrasi  |  |     |              |  |

(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Surabayaus A Mavet 2013
Salitabi Fold copy in seemed dengan aslinya
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA
RANYTERA

NIP 040051625